



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0898 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PELAKU PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada Universitas Negeri Medan, perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, terarah, bermutu dengan melibatkan seluruh unsur sivitas akademika;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan penelitian dan membangun sistem etik yang secara komperhensif dalam pelaksanaan penelitian perlu dikembangkan renstra penelitian Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Etika Pelaku Penelitian Universitas Negeri Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KP/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TENTANG KODE ETIK PELAKU PENELITIAN UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
3. Mahasiswa UNIMED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMED;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMED.
6. Senat UNIMED yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
7. Rektor adalah Rektor UNIMED.

8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Fabrikasi data adalah membuat atau menciptakan data fiktif;
11. Falsifikasi data adalah mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesanan sponsor;
12. Plagiat adalah aktivitas mencuri, baik disengaja maupun tidak, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau miliksendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkanpenulis atau pengarang aslinya;
13. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai (untuk publikasi berseri, cukup merujuk pada publikasi sebelumnya tanpa mesti menulis secara utuh kalimat ataupun metode yang digunakan pada publikasi sebelumnya);
14. Plagiat adalah perserorangan atau kelompok baik yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat;
15. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (review) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;
16. Komisi etik penelitian adalah Dewan Pakar dalam penelitian dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Negeri Medan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor.
17. Kode Etik Pelaku Penelitian adalah acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan keprofesiaannya

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik pelaku penelitian ini berlaku bagi Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan UNIMED. Pelanggaran terhadap kode etik pelaku penelitian dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji (*misconduct*) berupa fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaksanaan publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian

BAB III
PRINSIP –PRINSIP DASAR

Pasal 3

Penelitian berpedoman kepada prinsip dasar yaitu:

- a. kejujuran;
- b. profesionalisme;
- c. efektivitas;
- d. produktivitas;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. objektivitas;
- h. saling menghargai;
- i. amanah;
- j. keterbukaan;
- k. kelayakan.

BAB IV
ETIKA BERPERILAKU PELAKU PENELITIAN

Pasal 4

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus:

- a. menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- b. menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
- c. memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik UNIMED ;
- d. berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
- e. menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral sesama ciptaan Tuhan;
- f. menghindari konflik kepentingan dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
- g. bertanggungjawab atas manfaat dan resiko penelitiannya; dan
- h. membuka diri terhadap kritik, saran, gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian.

BAB V

PROSES PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Penelitian harus mengikuti kaidah metodologi penelitian ilmiah.
- (2) Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka kecuali bila subjeknya manusia, maka asas kerahasiaan perlu dipatuhi.

- (3) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan harus memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB VI

DATA

Pasal 6

- (1) Data penelitian harus memenuhi kriteria valid dan reliabel.
- (2) Data penelitian harus dipublikasi, kecuali bersifat rahasia yang menyebabkan keresahan publik.
- (3) Data penelitian harus disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan.
- (4) Penelitian wajib menggunakan buku catatan harian penelitian (*logbook*).

BABVII

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Peneliti harus bersikap objektif agar terhindar dari konflik kepentingan.
- (2) Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- (3) Apabila dalam kasus tertentu yang menyebabkan konflik kepentingan, maka peneliti harus menyampaikannya kepada Komisi Etik Penelitian.

BAB VIII
PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

- (1) Setiap hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan/atau dipublikasikan kecuali yang bersifat rahasia yang menyebabkan keresahan publik.
- (2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah dan/atau prosiding dan/atau dalam bentuk buku.
- (3) Peneliti harus mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyanggah dana menolak pencantuman tersebut.

BAB IX
KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP)

Pasal 9

- (1) Penulis pada suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta memberikan koreksian yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat dipublikasikan.
- (2) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi.
- (3) Seorang penulis harus ikut bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya.
- (4) Penulis yang tercantum pada ayat (1) pada pasal 9 ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar.
- (2) Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya.

BAB XI
BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan (malalaku) Etika Penelitian meliputi:
 - a. fabrikasi data;
 - b. falsifikasi data;
 - c. plagiat;
 - d. plagiat diri sendiri (*self plagiarism*);
 - e. melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;
 - f. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
 - g. melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan
 - h. melanggar peraturan perundang undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
- (2) Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dapat dikenakan sanksi oleh Rektor.

BAB XII
PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Setiap peneliti di UNIMED wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Peraturan tentang Etika Penelitian.
- (2) Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan UNIMED dibentuk Komisi Etik Penelitian.
- (3) Pembentukan Komisi Etik Penelitian ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Komisi Etik Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di UNIMED,
- (5) Komisi Etik Penelitian bersifat ad hoc yang keanggotaannya berjumlah Ganjil dan ditetapkan Rektor atas usul Senat.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etik Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
- (7) Komisi Etik Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

- (8) Komisi Etik Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
- (9) Komisi Etik Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
- (10) Komisi Etik Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
- (11) Komisi Etik Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (12) Putusan Komisi Etik Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (13) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (14) Putusan Komisi Etik Penelitian bersifat final.
- (15) Komisi Etik Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor UNIMED sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB XIII

SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 17

Sanksi bagi Mahasiswa

- a. Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian sesuai dengan Peraturan Rektor ini, maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar Etika Penelitian.
- b. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 1. teguran lisan terdokumentasi;
 2. peringatan tertulis;
 3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 4. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;
 5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
atau
 7. pembatalan ijazah untuk alumni.

Pasal 11

- (1) Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan.
- (2) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*).
- (3) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis dengan alasan apapun, dikategorikan sebagai tindakan tidak etis.

BAB X

PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Peneliti harus mematuhi prosedur operasional standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitiannya.
- (2) Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian, atau Laboratorium wajib membuat dan menerapkan prosedur operasional standar (POS) untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti.

Pasal 13

- (1) Setiap POS pemenuhan standar dalam penelitian harus dipatuhi oleh peneliti di UNIMED.
- (2) Penggunaan manusia atau binatang yang dilindungi untuk subjek penelitian memerlukan persetujuan tertulis dari Komisi Etika Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

Pasal 14

- (1) Peneliti yang dibiayai Pemerintah atau UNIMED diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali hasil tersebut bersifat rahasia atau dapat meresahkan publik.
- (2) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur dalam ketentuan yang berlaku di UNIMED.

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
4. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi

Pasal 19

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan 18 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 DEC 2020

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM

NIP. 197605132000121003